



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 58 TAHUN 2025

TENTANG

PENGATURAN TENAGA AHLI DALAM PENYELENGARAAN
KEBANDARUDARAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan fungsi teknis pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu perlu ditunjang dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi keahlian, keterampilan dan pengalaman tertentu sesuai kebutuhan;
- b. bahwa untuk menjamin tersedianya tenaga ahli kebandarudaraan yang profesional dan kompeten serta menjamin efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah, perlu menetapkan pengaturan dan standar biaya upah yang rasional dan kompetitif;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan keamanan dan keselamatan penerbangan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Tenaga Ahli dalam Penyelenggaraan Kebandarudaraan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Teknisi Penerbangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);
20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Bandara Bensujud Batulicin pada Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 25);
21. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN TENAGA AHLI DALAM PENYELENGARAAN KEBANDARUDARAAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu.

6. Kepala Dinas Adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Tenaga Ahli adalah tenaga yang dipandang memiliki kompetensi keahlian dibidang tertentu sesuai kebutuhan.
8. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam kerangka kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Kebandarudaraan adalah istilah yang merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lain yang berhubungan dengan fungsi bandar udara, seperti keselamatan, keamanan, kelancaran lalu lintas, dan peningkatan ekonomi.
10. Lisensi adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan yang menyatakan bahwa pemegangnya memiliki kemampuan dan kompetensi untuk melaksanakan tugas tertentu di bidang penerbangan.
11. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Bumbu.
12. Keputusan Kepala Dinas adalah Keputusan Kepala pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola Tenaga Ahli Kebandarudaraan yang tertib, terstandar dan akuntabel dalam mendukung penyelenggaraan Kebandarudaraan Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. menjamin ketersediaan Tenaga Ahli Kebandarudaraan yang kompeten sesuai dengan standar keselamatan dan regulasi penerbangan yang berlaku; dan
 - b. meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan bandar udara dalam rangka mendukung penyelenggaraan Kebandarudaraan yang andal dan profesional.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kriteria dan persyaratan pelamar;
- b. mekanisme rekrutmen;
- c. kualifikasi;
- d. tugas dan tanggung jawab;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pelaporan, pembinaan dan pengawasan;

- g. besaran standar biaya upah; dan
- h. pendanaan.

BAB IV KRITERIA DAN PERSYARATAN PELAMAR

Pasal 4

- (1) Setiap calon Tenaga Ahli harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena tindak pidana;
 - e. memiliki integritas, disiplin, dan etika kerja yang baik;
 - f. tidak berstatus sebagai pegawai ASN atau pegawai BUMN/BUMD aktif; dan
 - g. memenuhi persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kebandarudaraan.
- (2) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelamar wajib memenuhi persyaratan khusus berupa:
 - a. pendidikan minimal sesuai kualifikasi jabatan;
 - b. memiliki lisensi dan/atau rating teknis yang masih berlaku dan diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan; dan
 - c. memiliki pengalaman kerja di bidang yang relevan paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Ketentuan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b menyesuaikan pada kualifikasi jabatan Tenaga Ahli.

BAB V MEKANISME REKRUTMEN

Pasal 5

- (1) Rekrutmen Tenaga Ahli Kebandarudaraan dilakukan secara terbuka dan selektif oleh Dinas.
- (2) Rekrutmen Tenaga Ahli Kebandarudaraan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. perencanaan kebutuhan;
 - b. pengumuman pendaftaran
 - c. penerimaan berkas pelamar;
 - d. seleksi administrasi;
 - e. seleksi kompetensi teknis dan wawancara; dan
 - f. penetapan hasil seleksi.
- (3) Tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas.

- (4) Penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KUALIFIKASI

Pasal 6

- (1) Tenaga Ahli Kebandarudaraan wajib memenuhi kualifikasi teknis sesuai bidang tugas dan Lisensi.
- (2) Kualifikasi Tenaga Ahli Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan pada jabatan sebagai berikut:
 - a. *Air Traffic Controller* (ATC)
 1. pendidikan minimal SMU/SMK;
 2. memiliki lisensi *Senior/Junior Air Trafik Controller*, dan
 3. memiliki rating Tower dan/atau *Approach*.
 - b. *Aeronautical Communication Officer*
 1. pendidikan minimal SMU/SMK;
 2. memiliki lisensi ACO; dan
 3. memiliki rating AFIS.
 - c. *Aviation Security*
 1. pendidikan minimal SMU/SMK;
 2. memiliki lisensi *Aviation Security*; dan
 3. memiliki rating *Basic/Junior/Senior*.
 - d. PKP-PK
 1. pendidikan minimal SMU/SMK;
 2. memiliki lisensi PKP-PK; dan
 3. memiliki rating *Basic/Junior/Senior*.
 - e. Bangunan Landasan
 1. pendidikan minimal SMU/SMK;
 2. memiliki lisensi Bangunan Landasan; dan
 3. memiliki rating FSU dan FSD (Ahli/Terampil).
 - f. *Marshaller*
 1. pendidikan minimal SMU/SMK;
 2. memiliki lisensi *Marshaller*; dan
 3. memiliki rating RWM dan FWM.
 - g. Listrik Bandara
 1. pendidikan minimal SMU/SMK;
 2. memiliki lisensi Listrik Bandar Udara; dan
 3. memiliki Kualifikasi ahli/terampil.
 - h. Tekhnisi Bandar Udara
 1. pendidikan minimal SMU/SMK;
 2. memiliki lisensi tekhnisi bandar udara; dan
 3. memiliki kualifikasi ahli/Terampil.

- (3) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar penempatan, pemberian tugas, evaluasi kinerja, dan penetapan standar biaya upah.

BAB VII TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Tugas Umum Tenaga Ahli Kebandarudaraan adalah melaksanakan pekerjaan di Bandar Udara sesuai dengan kewenangan pada lisensi yang dimiliki dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Teknisi Penerbangan.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Tenaga Ahli Kebandarudaraan berhak untuk menerima upah sesuai standar biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Tenaga Ahli Kebandarudaraan berkewajiban untuk:
 - a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kebandarudaraan;
 - b. melaksanakan tugas sesuai lisensi, rating, dan standar operasional prosedur (SOP);
 - c. menjaga integritas, profesionalitas, dan kerahasiaan informasi kebandarudaraan;
 - d. menggunakan fasilitas dan peralatan kerja secara bertanggung jawab;
 - e. menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan kerja;
 - f. menaati jadwal kerja, shift, dan penugasan yang ditetapkan Kepala Dinas; dan
 - g. menyampaikan laporan tugas secara berkala sesuai ketentuan.

BAB IX PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Tenaga Ahli Kebandarudaraan wajib menyusun laporan kegiatan secara:
 - a. bulanan, memuat rangkuman kegiatan, pencapaian, kondisi operasional, serta permasalahan teknis yang terjadi selama 1 (satu) bulan; dan
 - b. tahunan, memuat evaluasi kinerja dan rekomendasi pengembangan pusat data.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas untuk diteruskan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Ahli Kebandarudaraan dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas dan kompetensi teknis;
 - b. pemberian arahan dan evaluasi kinerja; dan
 - c. penegakan disiplin dan etika kerja.
- (5) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Tenaga Ahli dilakukan oleh Tim Kebandarudaraan Dinas.
- (6) Hasil pengawasan menjadi dasar pertimbangan dalam perpanjangan kontrak, pemberian insentif, atau penghentian penugasan.

BAB X BESARAN STANDAR BIAYA UPAH

Pasal 10

- (1) Besaran standar biaya upah Tenaga Ahli Kebandarudaraan ditetapkan berdasarkan:
 - a. kualifikasi teknis dan tingkat lisensi;
 - b. kompleksitas dan risiko pekerjaan;
 - c. kebutuhan operasional kebandarudaraan; dan
 - d. ketentuan Standar Harga Satuan Regional serta peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.
- (2) Besaran standar biaya upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian upah bulanan kepada Tenaga Ahli Kebandarudaraan.
- (3) Besaran standar biaya Upah Tenaga Ahli Kebandarudaraan ditetapkan sebagai berikut:

No	Lisensi Yang Dimiliki	Besaran Upah
1	ATC	Rp 20.000.000
2	ACO	Rp 10.000.000
3	BANGLAND Terampil	Rp 5.000.000
4	BANGLAND Ahli	Rp 6.500.000
5	AVSEC Senior	Rp 6.500.000
6	AVSEC Junior	Rp 5.000.000
7	AVSEC Basic	Rp 3.500.000
8	PKPPK Senior	Rp 6.500.000
9	PKPPK Junior	Rp 5.000.000
10	PKPPK Basic	Rp 3.500.000
11	MARSHALLER FWM RWM	Rp 3.500.000
12	Listrik Bandara	Rp 5.000.000
13	Tekhnisi Bandar Udara	Rp 5.000.000

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan seluruh kegiatan Tenaga Ahli Kebandarudaraan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

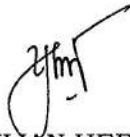
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 22 SEP 2025
BUPATI TANAH BUMBU,


ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 22 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,


YULIAN HERAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR 58